



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **TORIMAN ALIAS TO BIN (ALM) JAMAK;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 17 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro RT.026 RW.005, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TORIMAN Alias TO Bin (Alm) JAMAK**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor - sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B6064KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 NO. Mesin KC11E1269080 atas nama SARSONO.
 - 1 (satu) Lembar Surat Berharga STNK Sepeda Motor - sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080, dan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080, dan
 - 1 (satu) buah piringan cakram, **Dikembalikan kepada saksi korban Moh. Irfan.**
 - 1 (satu) buah gembok cakram warna orange beserta kunci, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia yang bernama lengkap **TORIMAN Alias TO Bin (Alm) JAMAK** pada Hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 03.40 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di depan kamar kos saksi korban Moh. Irfan dibelakang kantor PDAM Kab. Bondowoso masuk wilayah Jl. Mastrip Ds. Sukowiryo Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, barangsiapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 06 Mei 2024 sekira 22.00 WIB saksi korban Moh. Irfan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro Tahun 2010 warna hitam No. Pol B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080 milik saksi korban di depan kamar kos saksi korban, sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir dan tidak ada bahan bakarnya, setelah memarkir sepeda motor tersebut saksi korban masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat, selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 03.40 WIB terdakwa melintasi depan kos-kosan saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro Tahun 2010 warna hitam No. Pol B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080 milik saksi korban yang sedang diparkir di depan kamar kos saksi korban, karena terdakwa merasa disekitar kos-kosan tersebut sepi, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci setir kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendorongnya hingga sampai ke rumah saksi M. Muzeki Bagus Kusuma, pada saat itu terdakwa berniat meminjam kunci sepeda motor milik saksi M. Muzeki Bagus Kusuma dengan alasan akan digunakan untuk membuka tangka bensin sepeda motor milik saksi korban yang berhasil dibawa kabur oleh terdakwa, namun ketika dicoba menggunakan kunci sepeda motor milik saksi M. Muzeki Bagus Kusuma tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya saksi M. Muzeki Bagus Kusuma meminta kembali kunci sepeda motor miliknya karena saksi M. Muzeki Bagus Kusuma sudah merasa curiga dengan sikap terdakwa, pada saat itu terdakwa juga meminta izin untuk menitipkan sepeda motor yang dibawanya tersebut di rumah saksi M. Muzeki Bagus Kusuma namun saksi M. Muzeki Bagus Kusuma menolak, selanjutnya terdakwa mendorong lagi sepeda motor tersebut hingga berhenti didepan rumah warga yang tidak dikenal oleh terdakwa (rumah saksi Minan Mursida), selanjutnya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro Tahun 2010 warna hitam No. Pol B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080 milik saksi korban tersebut di depan rumah saksi Minan Mursida tanpa meminta izin kepada pemilik rumah, terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci di bagian cakram dengan gembok berwarna orange selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda tersebut begitu saja dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa keesokan harinya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Moh. Irfan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MOH. IRFAN, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib didepan kamar kos Saksi yang berada di wilayah masuk gang PDAM Kabupaten Bondowo, Jalan Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sepeda motor tersebut Saksi parkir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan yang terparkir didepan rumah saksi MINAN yang terletak di Desa Sukowiryo, Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tanpa pemilik. Dimana kendaraan tersebut memiliki ciri-ciri seperti kendaraan yang dimiliki oleh Saksi yakni kendaraan jenis honda megapro berwarna hitam, menggunakan velg depan ruji berwarna orange dan velg belakang menggunakan velg ori bawaan honda megapro. Mendengar informasi tersebut Saksi mendatangi lokasi rumah saksi Minan dengan membawa bukti kepemilikan miliknya berupa STNK dan BPKB. Sesampainya di lokasi Saksi melihat kendaraan yang terparkir didepan rumah saksi Minan benar miliknya dimana posisi kendaraan tersebut dikunci gembok warna orange dibagian cakram depan dan Plat nomor bagian depan ditekuk;

- Bahwa Saksi mendapatkan dengan cara membeli baru secara kontan dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda-benda tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi **ADI FEBRIANTO**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib ditelfon melalui whatsapp oleh ketua Rt 02 Rw 01 Ds. Sukowiryo Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dimana Saksi mendapatkan informasi bahwa didepan rumah saksi Minan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ yang terparkir tanpa pemilik;
- Bahwa atas dasar tersebut Saksi menghubungi saksi Alfindo Rio Arisandy selaku Bhabinkamtibmas untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi Alfindo Rio Arisandy menyebarkan berita tentang kehilangan sepeda motor, datanglah saksi Moh. Irfan selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa keadaan sepeda motornya saat itu dikunci gembok berwarna orange;
- Bahwa Saksi atas izin dari saksi Moh. Irfan, menelepon saksi Ikbil Arya Agus Pratama yang bekerja di bengkel untuk membuka kunci gembok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ikbal datang untuk memeriksa kunci gembok tersebut;
- Bahwa menurut saksi Ikbal kunci gembok tersebut mirip dengan kunci gembok miliknya yang dipinjam Terdakwa yang kebetulan kunci serepnya ada di Saksi;
- Bahwa setelah dibuka menggunakan kunci serep tersebut ternyata bisa;
- Bahwa menurut saksi Ikbal, kunci gembok tersebut pada malam hari sebelumnya telah dipinjam Terdakwa;
- Bahwa saksi Moh. Irfan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi ALFINDO RIO ARISANDY S.H.,M.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi Moh. Irfan adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080.;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi Adi Febrianto selaku perangkat desa Sukowiryo bahwa didepan rumah milik saksi Minan ditemukan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Honda Megapro warna hitam terparkir tanpa adanya pemilik dengan posisi kendaraan dikunci gembok pada bagian cakram depan;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kabar dari saksi Adi Febrianto tersebut Saksi langsung pergi ke rumah saksi Minan yang beralamat di Desa. Sukowiryo Rt 02 Rw 01, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Tak selang beberapa jam Saksi mendapatkan informasi bahwa didaerah gang masuk PDAM Kabupaten Bondowoso saksi Moh. Irfan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut sama persis dengan ciri-ciri sepeda motor yang ditemukan terparkir didepan rumah saksi Minan;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan dalam keadaan cakram terkunci dengan sebuah gembok berwarna orange;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas izin dari saksi Moh. Irfan, menelepon saksi Ikbal Arya Agus Pratama yang bekerja di bengkel untuk membuka kunci gembok tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ikbal datang untuk memeriksa kunci gembok tersebut;
- Bahwa menurut saksi Ikbal kunci gembok tersebut mirip dengan kunci gembok miliknya yang dipinjam Terdakwa yang kebetulan kunci serepnya ada di Saksi;
- Bahwa setelah dibuka menggunakan kunci serep tersebut ternyata bisa;
- Bahwa menurut saksi Ikbal, kunci gembok tersebut pada malam hari sebelumnya telah dipinjam Terdakwa;
- Bahwa saksi Moh. Irfan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi MINAN MURSIDA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi baru pulang dari berjualan dari daerah nangkaan. Kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi keluar rumah karena akan mengantarkan istrinya untuk berbelanja.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat membuka pintu rumah Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor jeni Honda Mega Pro warna hitam sedang terparkir didepan rumah Saksi.
- Pada awalnya Saksi mengira bahwa kendaraan tersebut milik orang yang biasanya pergi ke sawah dibelakang rumah Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa sekitar pukul 11.00 WIB kendaraan tersebut masih terparkir didepan rumah Saksi, melihat kejadian tersebut Saksi menghubungi saksi Adi Febrianto selaku Perangkat Desa dan juga saksi Alfindo Rio Arisandy selaku Bhabinkamtibmas desa Sukowiryo;
- Bahwa saksi Adi atas izin dari saksi Moh. Irfan, menelepon saksi Ikbal Arya Agus Pratama yang bekerja di bengkel untuk membuka kunci gembok tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ikbal datang untuk memeriksa kunci gembok tersebut;
- Bahwa menurut saksi Ikbal kunci gembok tersebut mirip dengan kunci gembok miliknya yang dipinjam Terdakwa yang kebetulan kunci serepnya ada di Saksi;
- Bahwa setelah dibuka menggunakan kunci serep tersebut ternyata bisa;
- Bahwa menurut saksi Ikbal, kunci gembok tersebut pada malam hari sebelumnya telah dipinjam Terdakwa;
- Bahwa saksi Moh. Irfan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa sekitar pukul 15.00 WIB saksi Alfindo Rio Arisandy datang untuk mengamankan kendaraan tersebut yang nantinya akan dibawa ke Polres Bondowoso;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut, ketika itu saksi diberitahu oleh saksi Adi Febrianto bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah milik seorang pegawai KDS yang sedang nge kos di daerah Sukowiryo tepatnya dibelakang PDAM Kabupaten Bondowoso.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi kendaraan pada saat di parkir didepan rumah Saksi ialah kendaraan terkunci gembok warna orange pada bagian cakram depan dan posisi plat nomor di tekuk.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan pelaku meletakkan/parkir kendaraan tersebut didepan rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

5. Saksi IKBAL ARYA AGUS PRATAMA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi terkait dengan adanya penemuan sepeda motor yang ditemukan di depan rumah saksi Minan;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh saksi Adi Febrianto (selaku perangkat Desa Sukowiryo) untuk dimintai tolong membuka kan kunci gembok yang terkunci dicakram depan sepeda motor yang terparkir ada di depan rumah saksi Minan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi tiba dilokasi atau didepan rumah saksi MINAN, Saksi melihat adanya 1 (satu) unit kendaraan jenis honda megapro warna hitam terparkir dengan posisi cakram depan digembok dengan gembok warna orange;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri kendaraan yang terparkir didepan rumah saksi Minan ialah Honda jenis Mega Pro warna hitam, Velg depan menggunakan velg ruji warna ungu dan velg belakang menggunakan velg bawaan asli Honda Mega Pro.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melihat kunci gembok yang terkunci di cakram depan kendaraan tersebut, Saksi mengatakan kepada saksi Alfindo Rio Arisandi dan juga saksi Adi Febrianto bahwa ia mengenali kunci gembok berwarna orange tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa gembok berwarna orange yang terkunci di cakram depan kendaraan tersebut menyerupai dengan gebok milik Saksi yang dipinjam Terdakwa yang merupakan mertua dari Saksi;
- Bahwa setelah dibuka menggunakan kunci Cadangan ternyata gembok tersebut berhasil dibuka;
- Bahwa semalam sebelum kejadian, Terdakwa sepat meminjam gembok milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

6. Saksi AGUS SALIM, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Sekira pukul 11.00 WIB Saksi diberitahu oleh ketua Rt 02 Ds. Sukowiryo Kecamatan Kabupaten Bondowoso bahwa ada satu unit kendaraan jenis Mega Pro Warna Hitam yang terparkir didepan rumah saksi MINAN tanpa diketahui pemiliknya dengan posisi kendaraan tersebut digembok pada bagian cakram depan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bertemu dengan Muhammad Muzekki yang merupakan tetangga Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB mendatangi Muhammad Muzekki dengan membawa kendaraan yang ciri-cirinya sama seperti kendaran yang terparkir dengan kendaraan saksi Minan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Muhammad Muzekki, Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut namun dilarang karena Muhammad Muzekki takut sepeda motor tersebut bermasalah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

7. Saksi MUHAMMAD MUZEKKI BAGUS KUSUMA, keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi, guna meminjam kunci sepeda motor milik Saksi untuk membuka tangki sepeda motor Mega Pro yang dibawa Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah memberikan kunci dan mencoba membuka tangki ternyata tidak berhasil, Terdakwa kemudian ingin menitipkan sepeda motor megapro tersebut namun Saksi tidak mau karena curiga sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa menurut Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang mabuk dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa esok harinya Saksi mendengar ribut-ribut terdapat sepeda motor tanpa pemilik yang diletakkan di depan rumah Saksi Minan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa saksi MOH. IRFAN adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080.;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB di kos-kosan masuk wilayah Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menuntun sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa sempat ke rumah M. Muzeki guna meminjam kunci sepeda motor namun ternyata tangki sepeda motor tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dan menaruhnya di depan rumah saksi Minan dengan mengunci cakram sepeda motor tersebut menggunakan kunci gembok cakram berwarna orange;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut hendak Terdakwa ambil lagi saat keadaan sudah tenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa adalah penjaga kos di tempat saksi Moh. Irfan menginap;
- Bahwa saksi Moh. Irfan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti:

- 1 (satu) Eksemplar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor - sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B6064KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 NO. Mesin KC11E1269080 atas nama Sarsono.
- 1 (satu) Lembar Surat Berharga STNK Sepeda Motor - sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080, dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080;
- 1 (satu) buah piringan cakram;
- 1 (satu) buah gembok cakram warna orange beserta kunci;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Moh. Irfan adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda tersebut semula diparkir oleh saksi Moh. Irfan di depan kamar kos milik saksi Moh. Irfan dengan posisi tidak di kunci stir dan posisi bahan bakar habis yang mana kos tersebut berada di gang PDAM Kabupaten Bondowoso Jalan Mastrip Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 03.40 WIB didepan kamar kos saksi M. Irfan yang berada di gang PDAM Kabupaten Bondowoso. Jalan Mastrip Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Moh. Irfan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil benda tersebut adalah dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080. Sebagaimana diketahui benda tersebut adalah sepeda motor yang dimana berfungsi sebagai alat transportasi. Dimana untuk



memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang sehingga masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi Moh. Irfan. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk Terdakwa digunakan sendiri. Dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seijin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080 dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Moh. Irfan sehingga jelas bertentangan dengan hak dari Moh. Irfan. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor - sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B6064KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 NO. Mesin KC11E1269080 atas nama Sarsono
- 1 (satu) Lembar Surat Berharga STNK Sepeda Motor - sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080
- 1 (satu) buah piringan cakram

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah gembok cakram warna orange beserta kunci dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Disamping itu didapatkan kekhawatiran benda tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TORIMAN alias TO bin (alm) JAMAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor - sepeda motor honda Mega Pro tahun hitam No. Pol. B6064KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 NO. Mesin KC11E1269080 atas nama Sarsono;
 - 1 (satu) Lembar Surat Berharga STNK Sepeda Motor - sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro tahun 2010 warna hitam No. Pol. B 6064 KXQ dengan No. Rangka MH1KC1114AK267669 No. Mesin KC11E1269080;
 - 1 (satu) buah piringan cakram

Dikembalikan kepada saksi Moh. Irfan.

- 1 (satu) buah gembok cakram warna orange beserta kunci;

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)